



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI GAS ELPIJI 3 KG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap Harga Eceran Tertinggi tabung 3 kg, perlu melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di Kabupaten Luwu Utara perlu ditinjau;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas ELPIJI 3 Kg;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa;
7. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas ELPIJI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tiga kilogram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) GAS ELPIJI 3 KILOGRAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG tertentu di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian.
5. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang di cairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butane atau campuran keduanya.
6. Pangkalan adalah merupakan perpanjangan tangan dari Agen yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu berdasarkan usulan Agen untuk menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen.

7. Agen adalah penyalur LPG tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu atas persetujuan Dirjen Minyak dan Gas Bumi.
8. Margin Agen adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Pangkalan dari Agen.
9. Margin adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Agen dari PT. Pertamina (persero).
10. LPG tertentu adalah LPG tabung yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

BAB II
HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang berada di dalam radius 60 km (enam puluh kilometer) dari stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebesar Rp19.500,00 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg, berlaku untuk pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- Harga Tebus Pertamina	Rp. 11.550,00
- Margin Agen	Rp. 1.200,00
- <u>Biaya transpor</u>	<u>Rp. 4.250,00</u>
- HET Agen ke Pangkalan	Rp. 17.000,00
- <u>Margin Pangkalan</u>	<u>Rp. 2.500,00</u>
- HET Tingkat Pangkalan	Rp. 19.500,00

Pasal 4

- (1) Untuk wilayah daerah dataran tinggi di atas radius 60 km (enam puluh kilometer) dari stasiun pengisian dan pengangkutan *Bulk Elpiji* (SPPBE)/ *Fillingh Station* yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya operasional sebesar Rp.20,00/tabung/km (dua puluh rupiah per tabung per kilometer).
- (2) HET LPG 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sewaktu-waktu dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di tingkat pangkalan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III AGEN

Pasal 6

Agen bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran gas LPG 3 kg ke pangkalan, berdasarkan harga yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Setiap Agen LPG 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwajibkan :

- a. untuk memasang papan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di tempat pangkalan yang mudah diketahui oleh masyarakat umum; dan
- b. menggunakan khas tertentu pada identitas agen tabung berupa plastik warna merah marun pada segel tabung untuk Kabupaten Luwu Utara guna memudahkan pengawasan, keamanan dan pengguna dan kenyamanan.

Pasal 8

Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang :

- a. melayani calon pangkalan yang belum ada izin dari pemda Luwu Utara;
- b. menerima Pangkalan pindahan dari Agen lain sebelum ada surat Keterangan pemutusan Hubungan Kerja;
- c. tidak diperkenankan menambah biaya dan keuntungan hingga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV PANGKALAN

Pasal 9

Pangkalan diwajibkan:

- a. berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. memiliki timbangan;
- c. memiliki bak air untuk menguji kebocoran gas;
- d. memasang papan merek usahanya guna mempermudah pengawasan;
- e. memiliki izin usaha (SIUP, SITU, TDP dan HO) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan

- f. mematuhi aturan dan ketentuan yang di persyaratkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Pertamina.

Pasal 10

Pangkalan dilarang:

- a. menjual gas LPG tabung 3 kg keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. menjual gas tabung 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada Konsumen;
- c. melayani/menjual tabung LPG 3 kg kepada pengecer; dan
- d. memindahkan pangkalannya keluar dari desa tersebut sebelum ada persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelsaksanaan Peraturan Bupati Luwu Utara ini, dilakukan oleh Tim Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 10 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran secara tertulis dan membuat surat pernyataan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pencabutan izin usaha; dan
- c. pemutusan hubungan usaha oleh Agen.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 April 2021

BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 33